

Transnational Advocacy Network: Perjuangan HAM Sombath Somphone di Laos Tahun 2014-2018 oleh Fidh (*International Federation For Human Rights*)

Janet Junaedy Putri¹, Rachmayani² ¹Alumni IISIP Jakarta ²Dosen Ilmu Hubungan Internasional

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan peranan aktor non-negara dalam memperjuangkan isu HAM tersebut. Aktor yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah FIDH, sebuah organisasi internasional bersifat *non-state* yang memiliki komitmen untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di dunia. FIDH menunjukkan upaya nyata dalam menangani kasus pelanggaran HAM global yakni kasus penghilangan paksa di negara Laos. Kasus penghilangan paksa yang diangkat dan diperjuangkan oleh organisasi internasional ini yaitu kasus Sombath Somphone, seorang aktivis Laos yang menghilang secara tiba-tiba pada tahun 2012. Upaya perjuangan HAM yang dilakukan oleh FIDH terhadap kasus penghilangan paksa Sombath Somphone dilakukan dalam kerangka jaringan advokasi transnasional, sehingga membutuhkan jejaring dengan aktor lain secara global untuk menekan Pemerintah Laos yang memiliki otoritas penuh untuk mengungkap kasus penghilangan paksa di negaranya. Dalam kerangka Jaringan Advokasi Transnasional, strategi yang dilakukan oleh FIDH diantaranya yaitu melakukan advokasi dan persuasi terhadap aktor-aktor global yang memiliki pengaruh dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM penghilangan paksa tersebut. Strategi advokasi inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, dengan periode waktu penelitian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

This paper aims to raise the issue of human rights violations and the role of non-state actors in fighting for human rights. The unit of analysis is FIDH, an international non-state organization that is committed to protecting and respecting human rights in the world. FIDH shows real efforts in handling cases of global human rights violations, namely cases of enforced disappearance in the country of Laos. The case of enforced disappearance raised and championed by this international organization is the case of Sombath Somphone, a Laotian activist who disappeared suddenly in 2012. Human rights struggles undertaken by FIDH against the case of enforced disappearance of Sombath Somphone were carried out within the framework of a transnational advocacy network. It requires networking with other global actors to put pressure on the Laos Government who has full authority to uncover cases of enforced disappearances in the country. Within the framework of the Transnational Advocacy Network, the strategies undertaken by FIDH include advocacy and persuasion of global actors who are influential in the efforts to resolve cases of human rights violations of enforced disappearance. This advocacy strategy will be the focus of this research with a period of 2014 to 2018.

Key Words: FIDH, Transnational Advocacy Network, Persuasion, ASEAN, European Union

^{1 & 2}Alamat: IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Telepon 021-7806223/24

PENDAHULUAN

Perkembangan global terkait Hak Asasi Manusia diberbagai negara di dunia hingga saat ini masih belum menunjukkan situasi yang memuaskan. Meskipun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB serta berbagai instrumen dan regulasi lain seperti konvensi dan deklarasi, termasuk institusi HAM internasional maupun Regional telah berkembang begitu pesat, namun kasus pelanggaran HAM masih dapat disaksikan diberbagai belahan dunia. Wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang disorot terkait isu pelanggaran HAM, terbukti dengan adanya sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN.

Pada dasarnya Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki secara individu serta seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sehingga mereka bisa hidup penuh martabat. HAM menjadi jaminan sosial dan politik untuk melindungi harkat martabat individu dari ancaman yang mungkin muncul dari negara, maupun dari berbagai pihak (Soetjipto, 2015). Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat lain agar tujuan yang diinginkan tercapai. HAM sebagai sebuah isu global sekaligus dipandang sebagai suatu persoalan nilai yang kontroversial oleh sejumlah aktor-aktor internasional dan transnasional yang percaya bahwa tindakan politik pada tingkat global diperlukan demi menghasilkan pemecahan atau solusi yang berkeadilan.

Penculikan atau penghilangan paksa telah lama terjadi di dunia ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia berat yang mengakibatkan penderitaan ganda: terhadap korban, terjadinya penyiksaan, ketakutan akan kehilangan nyawa, dan terhadap keluarga korban: tekanan psikologis karena menghadapi ketidakpastian keberadaan dan nasib anggota keluarganya yang dihilangkan, serta penantian tanpa harapan bahkan bisa bertahun-tahun menunggu kabar yang tidak kunjung datang.

Ada tiga kategori korban penghilangan

orang secara paksa (Gonzalez, 1997): **Pertama**, adalah para oposisi politik dan para aktivis *Non-Government Organization* (NGO) yang merupakan mayoritas target penghilangan orang. Biasanya korban ditahan di penjara, di mana mereka disiksa, keluarga dan teman-teman korban tidak mengetahui keberadaannya, atau para korban dibunuh dan keluarganya tidak diberitahu keberadaan mayatnya. **Kedua**, keluarga dan rekan korban penghilangan. Mereka menderita secara psikologis, tidak tahu di mana korban penghilangan paksa itu berada. Mereka menunggu dalam ketidakpastian tentang nasib korban, tidak tahu korban masih hidup atau mati. **Ketiga**, para aktivis NGO yang terlibat dalam penghasutan dan kampanye isu tentang korban penghilangan paksa. Mereka seringkali menjadi korban ancaman dan bahkan mengalami penghilangan secara paksa juga.

Penghilangan orang secara paksa yang dilakukan secara sistematis dan periodik oleh rezim-rezim otoriter tentu akan memberi dampak psikologis yang berat dan meluas bagi para aktivis politik, aktivis hak asasi manusia, maupun masyarakat pada umumnya. Jumlah korban penghilangan paksa yang terjadi diseluruh dunia sebenarnya sulit terhitung dengan pasti. Kebanyakan para keluarga korban di negara-negara yang sangat represif takut untuk melaporkan kasus-kasus ini. Karena, rasa takut dari keluarga korban tersebut membuat kasus ini tidak sepenuhnya terdata. Sehingga, jumlah kasus yang terdata hanyalah kasus-kasus yang terlaporkan dalam *UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance* (UN, 1999).

Isu penghilangan orang secara paksa yang sering terjadi membuat Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 1980, membentuk *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance*, yang kemudian dituangkan dalam *Draft Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*. Hasil *Working Group* ini mengikat deklarasi dengan basis deklarasi anti penghilangan orang secara paksa, yang akhirnya baru mulai mengikat pada Januari 2003. Sejumlah negara juga telah

menandatangani konvensi tersebut, khususnya ASEAN. Laos merupakan salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi anti penghilangan orang secara paksa tersebut.

Laos dengan nama resmi *Lao People Democratic Republic* (Lao-PDR) merupakan pemerintahan yang menganut sistem satu partai oleh *The Lao People's Revolutionary Party* (LPRP). LPRP merupakan partai yang memiliki otoritas tunggal atas pemerintah dan masyarakat Laos. Sistem politik dengan otoriterisme partai tunggal ini menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi semua warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa merasa khawatir terhadap penguasa. Akibatnya, persoalan HAM masih menjadi persoalan yang terus terjadi. Isu mengenai hak asasi manusia yang mengemuka terutama terkait kebebasan politik serta konsekuensi yang ditimbulkan atas upaya pembangunan ekonomi yang menyebabkan tergusurnya masyarakat oleh kepentingan modal. Pemecatan anggota partai komunis yang terlalu kritis hingga penghilangan aktivis yang terjadi di penghujung tahun 2012 menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi di Laos (Lum, 2008).

Penghilangan paksa aktivis dipenghujung tahun 2012 tersebut terjadi pada aktivis Sombath Somphone. Sombath Somphone merupakan aktivis Laos yang paling dikenal. Beliau telah memperjuangkan pendidikan bagi remaja dan hak-hak penduduk miskin selama bertahun-tahun, selain itu beliau juga berjuang untuk perlindungan lingkungan di negara nya. Sejumlah penghargaan telah diraih beliau salah satunya pada tahun 2005, Sombath Somphone menerima penghargaan Ramon Magaysay untuk kegiatannya dalam perlindungan lingkungan.

Sombath Somphone diculik pada 15 desember 2012, setelah diberhentikan di depan pos polisi di Vientiane, Laos. Penculikan tersebut terekam oleh CCTV, dari rekaman tersebut menunjukkan bahwa orang tak dikenal memaksa Sombath masuk ke dalam kendaraan lain dan melaju pergi di hadapan petugas polisi (Sombath, 2018). Sejak saat itu Sombath tidak pernah terlihat lagi keberadaannya hingga saat

ini. Kasus penculikan Sombath Somphone membuat banyak pihak khawatir. Bahkan banyak pihak-pihak dari organisasi Internasional non pemerintah maupun pemerintah yang ikut berpartisipasi untuk mengusut kasus tersebut.

Adanya kasus peghilangan paksa Sombath Somphone ini menunjukkan bahwa Pemerintah Laos telah melanggar komitmen terhadap hak asasi manusia, padahal Pemerintah Laos telah menandatangani Konvensi Internasional mengenai Perlindungan terhadap penghilangan paksa. Pihak berwenang Laos bahkan telah gagal memberikan informasi yang memadai tentang kemajuan penyelidikan penghilangan Sombath. Penawaran oleh negara-negara lain untuk membantu penyelidikan juga mengalami penolakan, sehingga menimbulkan asumsi bahwa pihak pemerintah Laos menutup-nutupi kasus tersebut. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Laos telah melanggar hak asasi manusia.

Di negara-negara demokratis, konsep HAM diimplementasikan sungguh-sungguh dan negara membentuk institusi HAM regional maupun nasional serta menjamin prinsip dari regulasi yang ada dan dapat berlaku adil untuk semua orang. Seperti di negara-negara Eropa, dengan adanya *European Commission on Human Rights* dan *European Court of Human Rights*. Namun, di negara Asia prinsip HAM kebanyakan hanya berlaku di dokumen dan sulit untuk dilaksanakan.

Sejak hilangnya Sombath Somphone di Laos istri dari Sombath, Shui Meng Ng melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang setempat. Namun, informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian tidak memuaskan, mereka hanya mengatakan bahwa kasus Somphone masih dalam proses penyidikan dan tidak menjelaskan secara rinci penyelidikan yang dilakukan. Kemudian, Shui Meng melakukan aksi kampanye lokal untuk menemukan dan mendapatkan jawaban atas apa yang telah terjadi pada suaminya. Shui Meng mengadvokasi lewat sebuah organisasi HAM local yaitu *Lao Movement for Human Rights* (LMHR) yang merupakan anggota dari sebuah organisasi non-state berskala internasional yakni FIDH (*International Federation for Human Rights*). Dalam organisasi ini terdapat juga

organisasi HAM internasional lainnya seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, sehingga dapat memberikan dorongan positif terhadap upaya advokasi dan kampanye HAM yang dilakukan oleh Shui Meng. Fokus dalam penelitian ini yaitu advokasi HAM Sombath Somphone yang dilakukan oleh FIDH secara global dalam jaringan advokasi transnasional.

TINJAUAN LITERATUR

Literature review yang digunakan dalam penelitian ini pertama tulisan dari Md. Raisul Islam Sourav yang berjudul “*Enforced Disappearance: An Undefined crime in Bangladesh*” yang diterbitkan oleh *Dhaka International University (DIU)*. Tulisan ini menggunakan konsep hukum internasional dalam melihat kasus penghilangan paksa di negara Banglades. Sourav memfokuskan tulisannya pada dampak dari penghilangan paksa terhadap tujuh warga sipil untuk mengendalikan pelanggaran dan norma internasional serta fokus pada keefektifitasan dalam menghentikan kejahatan tersebut. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya adopsi rencana panjang untuk mendesak pemerintah dalam meratifikasi konvensi penghilangan paksa melalui program pelatihan bagi masyarakat sipil sehingga kejahatan tersebut dapat dihentikan. Dalam *literature review* ini aktor yang dibahas adalah organisasi internasional UNHCR (*UN Human Rights Commission*) dengan periode penelitian tahun 2006 - 2015.

Tulisan kedua dalam penelusuran kepustakaan (*literature review*) ini yaitu “*Transitional Justice and enforced Disappearance: The Rights to Truth and the obligation to search for disappearance persons. The Colombian case*” karya Greisy Lorena Rodriguez, diterbitkan oleh University of Oslo. Dalam penelitian tersebut berfokus pada keadilan transisi (hak atas kebenaran) mengenai penghilangan paksa. Penelitian tersebut juga menggunakan konsep hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mekanisme keadilan transisi (hak atas kebenaran) dibuat oleh hukum, namun keterbatasan penelitian ini

adalah tidak mendalami upaya yang dilakukan negara melainkan hanya sebatas mekanisme pencarian kebenaran atas hukum untuk mengatasi pelanggaran penghilangan paksa tersebut. Aktor yang dibahas juga berupa institusi seperti, *Commission for the Search of Disappearance Persons*, *National Search Plan (NSP)* dan *Judicial Institution* tahun 2005 - 2013.

Berdasarkan kedua *literature review* tersebut, perbedaan terlihat dari tidak adanya teori yang mereka gunakan, melainkan hanya menggunakan konsep hukum internasional dengan fokus masalah yang berbeda di negara yang berbeda pula, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori untuk menjadi dasar meneliti masalah yang akan diteliti. Perbedaan juga terdapat pada tahun penelitian, di mana dalam literatur pertama membahas peran UNHCR pada 2006-2015 dan dalam literatur kedua membahas keadilan transisi pada 2005- 2013, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas advokasi FIDH pada tahun 2014- 2018. Konsep yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian sebelumnya hanya menggunakan konsep hukum internasional, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan konsep Transnasional Advocacy Network (TAN), persuasi dan negosiasi, serta aktor yang dibahas adalah organisasi internasional FIDH (*International Federation for Human Rights*) tahun 2014 sampai 2018.

TEORI DAN KONSEP

Penelitian ini menggunakan pendekatan Liberalisme institusional dalam studi Hubungan Internasional, dimana pendekatan ini merupakan salah satu aliran dari teori liberalisme yang mengutamakan kebebasan individual. Teori Liberalisme institusional menjelaskan bahwa negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, di mana ada aktor lain yaitu institusi internasional baik yang bersifat *state* ataupun *non-state*. Menurut Keohane, dalam paham liberalisme institusional, institusi atau organisasi internasional dianggap dapat memajukan kerjasama diantara negara-negara. Institusi ada untuk mengurangi masalah yang berkenaan

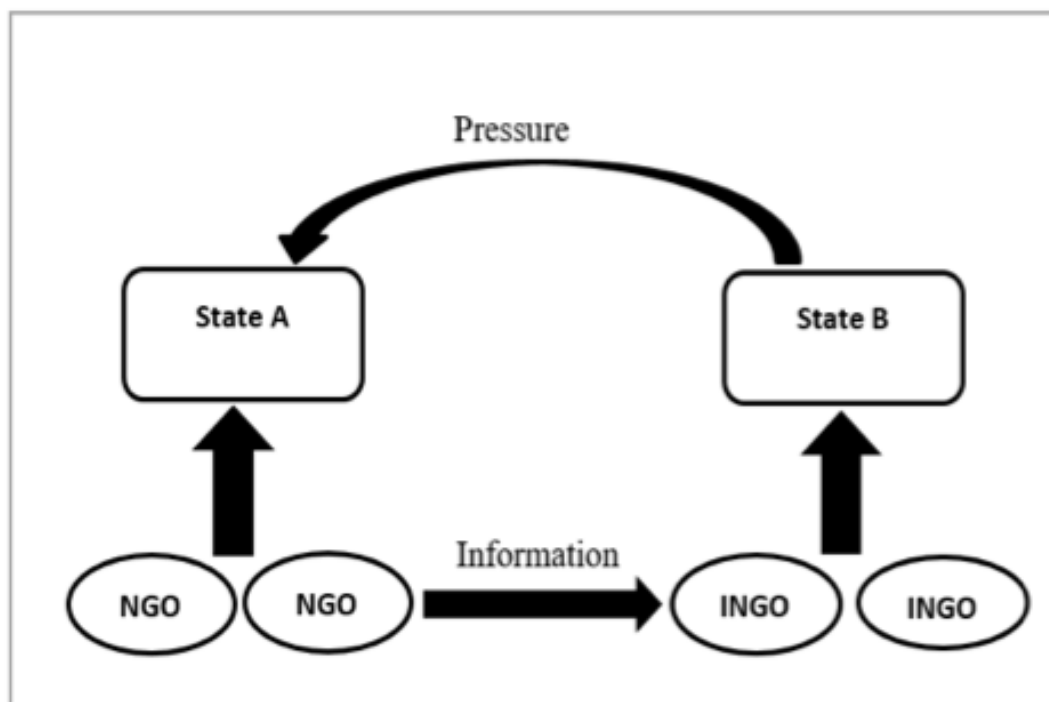
dengan ketidakpercayaan antar negara, dan mengurangi ketakutan antar negara satu dengan negara lain yang dianggap menjadi masalah tradisional yang dapat berkaitan dengan anarki internasional (Jackson and Sorensen, 2016) .

Dalam penelitian ini, liberalisme institusional berkaitan dengan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional yang dapat mengurangi masalah dan efek dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Laos. FIDH (*International Federation for Human Rights*) sebagai organisasi internasional yang berupaya menangani isu penghilangan paksa aktivis di Laos untuk mencapai kepentingan bersama dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia di kancan internasional maupun domestik. Selanjutnya konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN), Persuasi dan Negosiasi. *Transnational Advocacy Network* atau jaringan advokasi transnasional merupakan kelompok advokasi yang bekerja sukarela dan melintasi batas negara untuk mencapai kepentingan yang dianggap akan

merepresentasikan kepentingan publik yang lebih luas. Aktor utama dari TAN adalah organisasi internasional non pemerintah (INGOs), gerakan sosial lokal, yayasan, media, maupun organisasi pemerintah. Namun, tidak semua aktor memiliki peran yang kuat.

Dalam *Transnational advocacy network* ini menunjukkan bahwa organisasi non-pemerintah dan lokal dapat memainkan peran sentral dalam sebagian besar jaringan advokasi dengan melakukan tindakan dan menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi. Organisasi non-pemerintah ini memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk merubah kebijakan (Keck and Sikkink, 1998). Salah satu taktik atau strategi dalam *transnational advocacy network* yang dikembangkan oleh Keck and Sinkkink adalah *boomerang pattern* (pola boomerang), yaitu pola yang menjelaskan bagaimana NGO dengan INGO mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di Negara bersangkutan. Hal tersebut terjadi ketika Negara melanggar atau menolak untuk mengakui hak-

Gambar 1. Boomerang Pattern Keck dan Sikkink



Sumber : Keck and Sikkink (1998)

hak individu dan kelompok yang tidak dapat berekspresi dalam arena politik. Sehingga, mereka mencari koneksi internasional untuk mengungkapkan keprihatinannya serta untuk mencari perlindungan.

TAN sendiri dilakukan apabila kasus hak asasi manusia terjadi di negara yang cenderung terblokir karena sistem politik (*political opportunity structure*) yang tertutup. Adapun cara kerja TAN adalah mengandalkan persuasi dan pembungkaman isu. Di mana terkadang mereka menggunakan strategi *information* dan *persuade* maupun penekanan (*pressure*) dengan tujuan mengubah kebijakan negara yang dianggap tidak sesuai dan merugikan. Persuasi juga dapat dilakukan lewat kampanye global dengan untuk memengaruhi atau mendapatkan dukungan opini publik. (Alfredson, 2008).

Dalam masalah penghilangan paksa aktivis di Laos banyak menimbulkan rasa prihatin dari berbagai pihak, baik organisasi internasional pemerintah maupun organisasi internasional non pemerintah. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada advokasi FIDH yang membentuk jaringan melalui ASEAN hingga Uni Eropa. Jaringan tersebut dilakukan karena pemerintah Laos telah melanggar dan menolak hak-hak individu maupun kelompok. FIDH didirikan sebagai forum internasional yang menangani masalah hak asasi manusia untuk menjamin perlindungan hak sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM. FIDH juga memiliki advokasi di beberapa region, salah satunya di Uni Eropa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami advokasi FIDH dalam menyelesaikan kasus penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone di Laos tahun 2014-2018 secara mendalam dan komprehensif yang kemudian dianalisa menggunakan perspektif dalam Studi Hubungan Internasional. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan tidak hanya data, melainkan juga makna yang terdapat dan menggambarkan dari data-

data yang ada sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam, tidak hanya generalisasi. landasan yang jelas kepada penulis untuk melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis studi literatur, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data pustaka, mengambil makna dan memperoleh pemahaman. Menurut Sugiyono (2007: 329), literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Dahulu studi literatur dalam penelitian masih kurang diperhatikan, namun dengan kesadaran dan pemahaman baru yang berkembang menjadikan studi literatur sebagai salah satu proses dalam metode penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, literatur merupakan sumber kepekaan teoritik yang penting bagi peneliti yang meliputi semua bacaan tentang teori, penelitian, yang berupa dokumen, seperti buku biografi, koran, majalah, jurnal dan karya tulis lainnya (Nugrahani, 2014: 13-14).

Terkait dengan metode analisa studi literatur, peneliti harus mampu menganalisa penelitian yang akan menjadi data yang kemudian akan menggambarkan objek yang diteliti, serta peneliti dapat meneliti dan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah penghilangan paksa tersebut. Sehingga, dalam penyajian dan analisis penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber pustaka atau literatur yang relevan dengan penelitian yang dibahas, serta dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait advokasi FIDH dalam menyelesaikan penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone di Laos tahun 2014-2018.

HASIL PENELITIAN

Penghilangan Paksa Sombath Somphone di Laos

Penghilangan paksa merupakan tindakan menghilangkan seseorang atas kehendaknya, secara tiba-tiba. Hal itu mengacu pada penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui keberadaan nasib orang tersebut. Agen-

agen negara yang represif sering melakukan kejahatan ini, dengan “menyingkirkan” orang-orang yang dianggap sebagai “gangguan”. Ketidakpastian yang melekat pada penghilangan paksa membuat kejahatan ini berbeda dari pengurungan atau eksekusi di luar hukum, di mana kejahatan itu menyebabkan perasaan kecewa dan hilang harapan pada keluarga korban, yang sama dengan penyiksaan secara psikologis. Penghilangan paksa adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Secara sistematis yang dilakukan terhadap warga sipil, hal itu dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (trialinternational.org, 2019).

Berdasarkan kejahatan atas penghilangan paksa yang merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia, Majelis umum PBB telah memberikan perhatian khusus untuk fenomena ini di banyak kesempatan. Pada 1978, dalam resolusinya 33/173 menyatakan keprihatinan atas laporan dari berbagai belahan dunia berkaitan dengan penghilangan orang secara paksa atau tidak disengaja. Dengan meningkatnya penghilangan paksa yang terjadi di banyak wilayah di dunia membuat Komisi Hak Asasi Manusia PBB diminta untuk mempertimbangkan hal tersebut dan membuat rekomendasi yang sesuai. Pada 29 Februari 1980 melalui 20 resolusi (XXXVI), Komisi Hak Asasi Manusia PBB memutuskan untuk membentuk *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance* yang terdiri dari lima ahli independen untuk memeriksa pertanyaan yang relevan untuk penghilangan orang secara paksa atau tidak disengaja. Sejak itu, *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance* diperbaharui secara teratur (ohchr.org).

Pada 1992, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances*), di mana *working group* dipercaya untuk memantau kemajuan negara dalam memenuhi kewajiban mereka yang berasal dari deklarasi dan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam bentuk pelaksanaannya. Pada tahun 2002, Komisi Hak

Asasi Manusia mengamanatkan *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance* untuk mengelaborasi rancangan konvensi yang kemudian dipresentasikan pada bulan September 2005 dan disetujui oleh Majelis Umum pada 20 Desember 2006 (humanrights.ch).

Kemudian, pada 23 Desember 2010, Konvensi Internasional untuk Perlindungan semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*) mulai diberlakukan dan dibentuk Komite untuk Penghilangan Paksa. Komite Penghilangan Paksa dan *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance* berdampingan dan berupaya untuk berkolaborasi dalam mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan tujuan untuk memperkuat upaya bersama untuk mencegah dan memberantas penghilangan paksa dengan penegakan hukum yang diberlakukan (ohchr.org). Lahirnya Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) hingga 21 Mei 2014, telah ditandatangani oleh 93 negara dan diratifikasi oleh 42 negara. Meskipun, telah banyak negara yang menyetujui Konvensi tersebut, namun dalam implementasinya masih kurang. Hal itu terlihat dari masih terjadinya penghilangan paksa di negara-negara yang bahkan sudah menandatangani konvensi tersebut, seperti negara Laos.

Laos menganut sistem pemerintahan satu partai yang memiliki otoritas tunggal atas pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya ruang gerak yang leluasa bagi warga negara dalam mengemukakan ekspresi publik tanpa merasa khawatir terhadap penguasa (Pemerintah). Hal itu menimbulkan persoalan hak asasi manusia yang terkait dengan kebebasan politik, seringkali orang yang mengkritik kebijakan pemerintah atau orang-orang yang dianggap pemerintah sebagai “penghalang” mendapatkan konsekuensi atas tindakannya, seperti pemecatan anggota partai hingga penghilangan aktivis. Penghilangan paksa sering digunakan sebagai strategi pemerintah untuk mempertahankan otoritasnya. Data dari

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance (WGEID) PBB menunjukkan bahwa sejak tahun 1994 hingga 2012, sudah delapan kasus penghilangan paksa yang dilaporkan di Laos. Dari delapan kasus tersebut, kasus Sombath Somphone pada 2012 telah menjadi simbol masalah penghilangan paksa dan impunitas baik di Laos maupun di wilayah ASEAN yang lebih luas (ICJ, 2016).

Sombath Somphone terlahir dari keluarga petani Laos yang mendapatkan pendidikan Sarjananya di Universitas Hawaii, tempat ia menerima gelar BA di bidang Pendidikan pada 1974 dan mendapat gelar MA di bidang Pertanian pada tahun 1978. Sombath menikah dengan Shui Meng Ng sejak 1983, mereka bertemu ketika sama-sama menimba ilmu di USA dari 1970-an (sombath.org). Sombath kembali ke negara asalnya bersama Shui Meng Ng setelah kemerdekaan Laos. Sepanjang tahun 1980-an Sombath berjuang keras untuk mendapatkan persetujuan pemerintah Laos atas proyek-proyeknya. Atas kerja kerasnya, tahun 1996 Sombath berhasil mendirikan Pusat Pelatihan Pengembangan Partisipatif (PADETC), untuk mempromosikan pendidikan, keterampilan kepemimpinan dan pembangunan berkelanjutan. Sombath juga memberikan pelatihan bagi kaum muda dan pejabat pemerintah daerah dalam pengembangan berbasis masyarakat di bidang-bidang termasuk sanitasi, daur ulang dan produksi agrikultur di Laos. PADETC merupakan organisasi masyarakat yang paling terkenal di Laos, dan pada 2005 Sombath menerima penghargaan Ramoon Magsaysay untuk Kepemimpinan Komunitas yang dikenal sebagai “Hadiah Nobel Perdamaian Asia” untuk karyanya (sombath.org).

Pada bulan Juni 2012, Sombath pensiun dari posisinya sebagai Direktur PADETC, ia berniat untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, bermeditasi dan menulis. Kemudian, Sombath memimpin survey “*Happy Laos*” di seluruh provinsi Laos, dengan dukungan dari Program Pembangunan PBB (UNDP) dan kerjasama dari otoritas lokal serta organisasi massa Laos. Temuan konsultasi ini

dimasukkan ke dalam dokumen yang berjudul “*The Lao People’s Vision*”. Namun, pemerintah Laos tampaknya tidak berkenan dengan dokumen konsultasi dan visioner tersebut.

Pada 16 sampai 19 Oktober 2012, diadakan AEPF ke-9 di Vientiane, Laos. Asia-Europe People’s Forum (AEPF) diselenggarakan bersama oleh Komite Internasional AEPF dan Komite Organisasi Nasional Laos yang diketuai oleh Sombath Somphone. Komite Organisasi Nasional Laos merupakan perwakilan dari organisasi internasional non-pemerintah yang juga sebagai agen dari Kementerian Luar Negeri Laos. AEPF ke-9 tersebut merupakan acara terbesar yang pernah diadakan di Laos, dengan sekitar 1.000 peserta dari masyarakat sipil Laos dan seluruh Asia Tenggara serta Eropa. “*The Lao People’s Vision*” dipresentasikan selama AEPF dan dirujuk dalam forum deklarasi penutup. Sombath adalah pembicara utama dalam presentasi film hasil survey “*Happy Laos*” yang menjadi penutup forum. Acara ini dianggap sukses karena menjadi ajang bagi kelompok masyarakat sipil Laos dengan menggunakan forum tersebut sebagai tempat bertukar pandangan dalam pengembangan Laos dan jaringan satu sama lain baik secara regional maupun internasional (Amnesty International Publications, 2013: 10).

Pada 15 Desember 2012, Sombath meninggalkan kantornya di Vientiane dengan mobilnya. Sombath mengemudi di belakang mobil istrinya, Shui Meng Ng yang berada di mobil lain. Polisi lalu lintas menghentikan mobil Sombath di pos polisi di Thadeua Road, distrik Sisattanak, Vientiane. Hal itu membuat istrinya yang berada di dalam mobil lain di depannya kehilangan kontak dengan Sombath. Pada saat itu Shui Meng memutuskan untuk menunggu beberapa waktu. Ketika suaminya tidak juga muncul untuk makan malam, akhirnya Shui Meng Ng mencoba mencarinya di sekitar pos polisi tempat dia terakhir melihatnya dan mencari di rumah sakit Vientiane. Namun, pencariannya tidak menemukan hasil.

Keesokan paginya, pada 16 Desember 2012, Shui Meng melaporkan kasus hilangnya Sombath

ke polisi. Shui Meng dan keluarganya juga mengajukan permintaan ke Kantor Polisi ibukota Vietiane untuk melihat rekaman CCTV di sekitar pos polisi tempat Sombath Somphone terakhir kali terlihat (bbc.com). Dalam rekaman CCTV terlihat Sombath Somphone menghentikan mobilnya di pos polisi. Kemudian, Sombath keluar dari mobilnya untuk berbicara dengan salah satu polisi di trotoar. Mobil Sombath menjadi satu-satunya kendaraan yang berhenti pada saat itu. Beberapa saat kemudian, seorang pengendara motor tiba di lokasi dan memarkir motornya tepat di depan mobil Sombath. Orang tersebut berlari ke arah pos polisi dengan membawa senjata dan orang tersebut pergi dengan mobil Sombath, meninggalkan motornya. Beberapa menit setelah itu, seorang pria lain muncul dari arah pos polisi dan berdiri di tepi jalan yang tampak sedang menunggu seseorang. Setelah menunggu sekitar 45 detik, sebuah truk pick-up dengan lampu yang berkedip tiba di pos polisi. Pria tersebut dan pria lainnya masuk ke dalam truk itu termasuk Sombath Somphone. Sejak saat itu Sombath Somphone tak lagi terlihat (bbc.com).

Advokasi FIDH terhadap kasus penghilangan paksa Sombath Somphone

Sejak Sombath Somphone menghilang, pihak berwenang Laos tidak mengakui perampasan kebebasannya atau memberikan informasi tentang nasib dan keberadaannya. Meskipun pihak berwenang dilaporkan telah mengambil langkah untuk menyelidiki kasus ini, namun mereka memberikan informasi yang sangat minim mengenai kemajuan penyelidikan tersebut. Shui Meng, istri Sombath Somphone kemudian melakukan aksi kampanye lokal untuk menemukan dan mendapatkan jawaban atas apa yang telah terjadi pada suaminya. Shui Meng berkampanye lewat sebuah organisasi HAM lokal tempat ia aktif menjadi anggota pejuang HAM, yaitu *Lao Movement for Human Rights* (LMHR). LMHR atau dengan nama lain MLDH (*Mouvement Lao pour les Droits de l'Homme*) merupakan gerakan nirlaba yang terdiri dari sukarelawan yang berkampanye

untuk menghormati hak asasi manusia di Laos dan dunia (mldh-lao.org).

LMHR bekerja mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Laos kepada media internasional, organisasi HAM internasional, lembaga internasional dan negara donor. LMHR merupakan anggota dari FIDH (*International Federation for Human Rights*), dimana LMHR dan FIDH mulai menyatakan keseriusannya dalam menangani masalah tawanan politik, diskriminasi etnik dan kepercayaan minoritas serta kebebasan berekspresi dalam negara sejak bergabungnya LMHR ke dalam FIDH. Dalam mendapatkan keadilan untuk Sombath Somphone, LMHR tidak dapat bertindak lebih, dikarenakan sistem pemerintahan Laos yang kurang terbuka. Oleh karena itu lewat jaringan transnasional yang telah dibangun oleh LMHR dalam FIDH, maka kasus ini dapat diperjuangkan secara global.

Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai advokasi yang dilakukan FIDH secara global, terlebih dulu dijelaskan mengenai INGO FIDH ini, yaitu organisasi internasional Hak Asasi Manusia pertama yang didirikan pada tahun 1922, dengan 20 anggota organisasi nasional dari Prancis dan Jerman. Pada tahun 1927 FIDH mengusulkan untuk mengadopsi Deklarasi Internasional mengenai hak asasi manusia dan pembentukan ICJ (*International Criminal Court*). Hingga saat ini FIDH sudah beranggotakan 184 organisasi hak asasi manusia di hampir lebih 120 negara. FIDH melakukan sejumlah tindakan yang telah terbukti efektif melalui, reaksi mendesak baik publik maupun rahasia, pencarian fakta, pengamatan persidangan dan misi pertahanan internasional, dan dialog politik, advokasi, litigasi, dan kampanye penyadaran publik (fidh.org). FIDH memiliki status advokasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO dan Dewan Eropa (UE) serta sebagai pengamat di Komisi Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat, Organisasi Internasional *de la francophonie* serta di Organisasi Perburuhan Internasional. Mandat FIDH, yaitu “memberikan kontribusi untuk menghormati semua hak yang didefinisikan dalam Deklarasi Universal

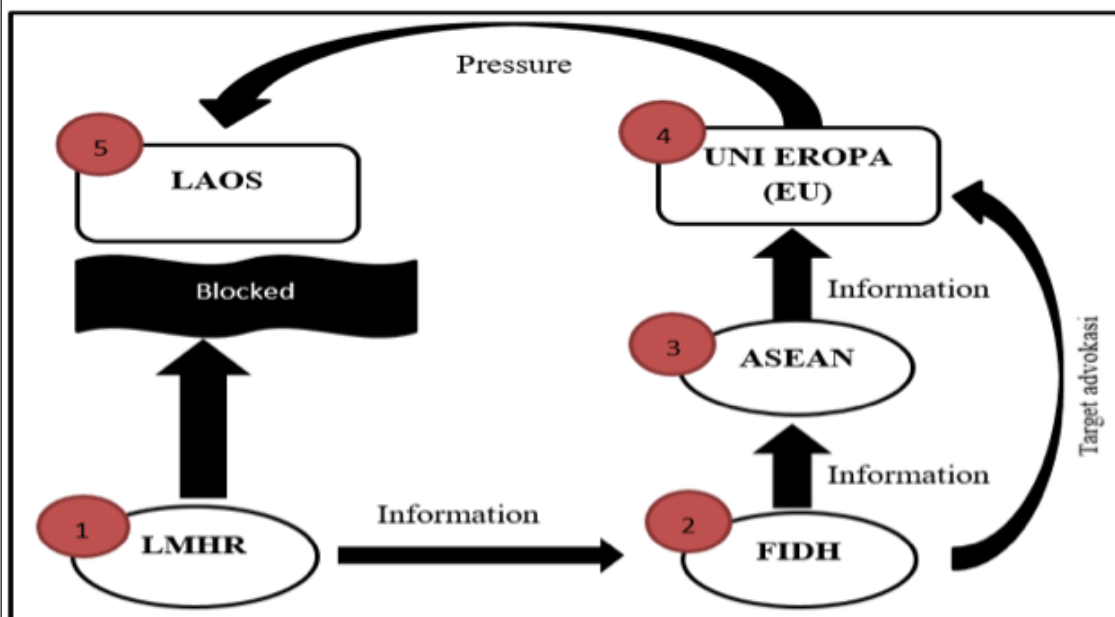
Hak Asasi Manusia”. Hal tersebut bertujuan untuk “membuat perbaikan yang efektif dalam perlindungan korban, pencegahan pelanggaran HAM dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran”. (fidh.org). Selanjutnya akan dibahas mengenai upaya advokasi FIDH secara global dalam memperjuangkan isu HAM penghilangan paksa Sombath Somphone di Laos yang akan dijelaskan lewat ilustrasi di Gambar 2.

Berdasarkan taktik *boomerang pattern* dari konsep TAN Keck & Sikkink di atas dapat dilihat bahwa, terblokirnya akses pada negara Laos membuat LMHR sebagai organisasi HAM domestik tidak dapat bertindak sendiri, karena sistem tertutup Laos tidak memberikan hak secara bebas kepada LSM untuk menyuarakan aksinya yang menentang pemerintah. Hal tersebut membuat LMHR harus mencari organisasi internasional HAM diluar *state* yang lebih kuat, yaitu FIDH. Namun terbatasnya akses terhadap NGO di Laos membuat FIDH juga tidak bisa bertindak secara langsung ke lapangan. Advokasi yang dilakukan oleh FIDH adalah menginformasikan kasus tersebut ke organisasi regional ASEAN, karena Laos anggota

dari ASEAN sehingga diharapkan ASEAN dapat memberikan solusi bagi masalah penghilangan paksa Sombath. ASEAN bertemu langsung pemerintah Laos untuk membahas permasalahan penghilangan paksa yang terjadi pada Sombath Somphone dengan meminta pemerintah Laos agar segera melakukan investigasi terbuka dan memberikan informasi yang sebenarnya kepada keluarga korban. Namun, tindakan ASEAN tersebut tidak cukup memberi tekanan dan dihiraukan begitu saja oleh pemerintah Laos. Kemudian FIDH melakukan tindakan advokasi lainnya yang dapat di lihat pada Tabel 1.

Selain melakukan advokasi untuk menangani kasus penghilangan paksa Sombath Somphone yang terjadi di Laos, FIDH juga mengandalkan persuasi sebagai strategi penekan. Persuasi yang dilakukan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan simpati dan dukungan internasional atas perjuangan FIDH dalam melindungi hak asasi manusia. Persuasi yang dilakukan oleh FIDH adalah dengan melakukan kampanye global. FIDH dan LMHR juga menyerukan dan mendesak individu, lembaga dan pemerintah di seluruh dunia untuk bergabung

Gambar 2. FIDH Dalam Model Analisa Transnational Advocay Network (TAN)



Sumber : dikelola oleh peneliti

Tabel 1. Advokasi FIDH

Tahun	Tindakan
2014	Menyatakan perlunya bantuan yang meningkat ke Laos dan menerapkan tekanan politik nyata pada pemerintah untuk memastikan teratasinya masalah HAM dan melakukan reformasi legislatif dan kelembagaan yang tepat.
2015	Meminta UE memerintahkan pihak berwenang Laos untuk segera membebaskan para korban, melakukan penyelidikan atas penyiksaan dan perlakuan buruk serta memberi kompensasi atas penahanan korban.
2017	Meminta lembaga-lembaga bantuan dan donor internasional untuk mendorong Laos mencabut keputusannya terhadap penerapan kontrol luas dan pembatasan pada asosiasi lokal di lingkungan yang sudah represif tersebut
2018	Meminta UE untuk mendesak pemerintah Laos mengeluarkan permintaan maaf secara publik dan segera kepada keluarga Sombath Somphone serta meminta pemerintah Laos segera menerima bantuan internasional untuk penyelidikan, meratifikasi konvensi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya.

dalam menuntut Pemerintah Laos menjawab pertanyaan “*Where Is Sombath Somphone?*”. Pada 2015, Seruan dan desakan tersebut telah mendapat respon dari 145 organisasi maupun komunitas yang ada di seluruh dunia, seperti *ActionAid International*, *Africa Kontak*, *ASEAN Youth Forum*, *Civil Rights defenders*, *AFAD*, *MADPET*, *KHIS*, *Fian International* dan lain sebagainya (polarisinstitute.org).

Konsep persuasi menjelaskan cara kerja jaringan advokasi transnasional (TAN) dalam menangani kasus penghilangan paksa Sombath Somphone yang belum terselesaikan karena lambatnya investigasi yang dilakukan Pemerintah Laos. Persuasi ini diharapkan dapat memberi tekanan kepada Pemerintah Laos agar segera mengungkap kebenaran atas apa yang terjadi pada Sombath Somphone. Upaya FIDH untuk mempengaruhi pihak lain nyatanya membawa titik terang, hal itu terlihat dari rekomendasi universal (UPR) sebagai hasil diskusi dengan beberapa negara dan lembaga HAM internasional, UPR tersebut dikeluarkan oleh Uni Eropa kepada pemerintah Laos. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang terdiri dari 28 negara berdaulat di benua Eropa, persatuan negara-negara Eropa ini memiliki perhatian dan penghargaan yang sangat tinggi

terhadap Hak Asasi Manusia, dan Uni Eropa sendiri telah berkomitmen pada hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum.

Setelah mendapat informasi dari FIDH maupun ASEAN, UE langsung mengkonfirmasi info tersebut ke Kedutaan Besar UE di Laos dan pihak Kedutaan melaporkan kasus Sombath ke kantor UE yang berada di Brussel. Sejak saat itu UE mulai menekan pemerintah Laos untuk menyelesaikan kasus hilangnya Sombath Somphone, yang kemudian menghasilkan rekomendasi universal (UPR) dan disampaikan oleh Uni Eropa pada pertemuan dialog dengan Laos. Rekomendasi tersebut berisikan 196 rekomendasi yang berstatus diterima ataupun ditolak, di mana pemerintah Laos menerima 116 rekomendasi dari 196 UPR. Rekomendasi atau UPR tersebut telah ditandatangani oleh 145 organisasi ataupun forum internasional.

DISKUSI

Advokasi yang telah dilakukan FIDH memang belum dapat dikatakan berhasil karena belum tercapainya perubahan kebijakan pemerintah Laos terkait Hak Asasi Manusia atau kebijakan reformasi menjadi kebijakan yang lebih memadai. Namun, strategi advokasi ini dapat dikatakan efektif, di mana FIDH telah

memobilisasi Uni Eropa sebagai target advokasi dan ikut membantu memperjuangkan isu tersebut. Selain itu, meskipun kasus penghilangan paksa terhadap Sombath Somphone belum ada titik temu, tetapi setidaknya kasus tersebut masih terus menjadi pembahasan dan perhatian dunia untuk segera diselesaikan, hal itu dapat terlihat dari pelaksanaan pertemuan yang dilaksanakan pada 15 Maret 2018 dan direncanakan pertemuan kembali pada awal tahun 2019 dengan pembahasan yang sama, salah satunya yaitu penghilangan paksa di Laos. Jika dilihat dari upaya penyelesaian yang dilakukan FIDH dalam menyelesaikan kasus penghilangan paksa Sombath Somphone melalui advokasi, persuasi dan negosiasi. Melalui aksi kampanye global baik melalui media maupun secara langsung, persuasi juga telah mendapatkan dukungan secara global dari berbagai aktor. FIDH juga telah berhasil mengadvokasi dan membawa kasus ini hingga ke Uni Eropa dengan keluarnya UPR sebagai bentuk dukungan institusi untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Laos. Dengan dilakukannya upaya penyelesaian melalui

advokasi dengan mengandalkan informasi dan persuasi FIDH telah membentuk jaringan transnasional advokasi (TAN) yang telah diilustrasikan dalam *boomerang pattern*.

Berdasarkan teori liberalisme institusional Keohane yang mengatakan bahwa, sebuah institusi internasional sangat berperan dalam mewujudkan dan memajukan kerjasama demi tercapainya kepentingan bersama, FIDH telah menjalankan kerjasama melalui advokasi sebagai upaya dalam mengatasi masalah penghilangan paksa di Laos. FIDH menyebarkan informasi mengenai pelanggaran HAM di Laos untuk mendapatkan dukungan internasional dan menghasilkan kerjasama dengan beberapa organisasi internasional HAM serta organisasi supranasional Uni Eropa dalam penyelesaian kasus tersebut. FIDH dan Uni Eropa telah memiliki komitmen yang sama dalam melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia, di mana HAM telah menjadi elemen sentral bagi keduanya. Dalam penyelesaian kasus penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone, FIDH dan Uni Eropa saling berkomunikasi

Gambar 3. Kampanye Sombath Melalui Media



Sumber : Diambil dari Twitter dan diolah oleh peneliti

dan berkonsultasi dalam memberikan tindakan penyelesaian. Liberalisme institusional telah terbukti relevan dengan penelitian ini terkait penghilangan paksa Sombath Somphone, di mana aktor dalam hubungan internasional bukan hanya negara melainkan ada organisasi internasional yang juga dapat mewujudkan kerjasama dan memberikan manfaat yang nyata.

KESIMPULAN

FIDH sebagai organisasi internasional non-pemerintah telah melakukan perannya sebagai INGO dengan memberikan informasi dan dukungan, serta strategi atau metode yang terbukti berhasil dan sesuai dengan tujuannya. Melihat masalah penghilangan paksa di Laos yang terus berkembang dan meningkat, FIDH melakukan kerjasama dengan organisasi domestik di Laos dan mencari koneksi internasional hingga ke Uni Eropa melalui upaya advokasi, persuasi kampanye global untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone.

Dengan advokasi FIDH ke ASEAN hingga Uni Eropa berhasil membuat pemerintah Laos merasa tertekan dan berjanji akan melakukan penyelidikan terkait hilangnya Sombath Somphone. Hal itu diperkuat dengan UPR hasil diskusi internasional yang dikeluarkan Uni Eropa untuk menambah tekanan kepada pemerintah Laos. Selain itu, FIDH juga melakukan upaya persuasi dan negosiasi untuk mendapat dukungan lebih dari organisasi internasional HAM maupun masyarakat internasional dan mendapatkan pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan keluarga korban. Dengan adanya kasus Sombath Somphone telah membuka mata dunia bahwa penghilangan paksa merupakan masalah yang perlu ditangani dengan serius agar tidak menjadi kejahatan yang berlangsung secara terus menerus (*continues crime*). Upaya penyelesaian kasus juga harus terus berlanjut sehingga keluarga korban dapat merasa adanya kepedulian terhadap hilangnya korban. FIDH sangat berusaha untuk menyelesaikan kasus penghilangan paksa Sombath Somphone agar tidak ada lagi penghilangan paksa yang terjadi di Laos dan di seluruh dunia, di mana Hak Asasi Manusia perlu

ditegakkan. Upaya yang FIDH lakukan untuk menyelesaikan masalah penghilangan paksa aktivis Sombath Somphone di Laos pada tahun 2014 sampai 2018 dapat dikatakan cukup efektif. Meskipun, belum dapat merubah kebijakan pemerintah Laos mengenai HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alfredson, Tanya and Azeta Cungu. (2008). *Negotiation Theory and Practice, A Review of Literature*. New York: Easypol.
- Bakry, Umar Suryadi. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Evan, Grant. (2002). *A Short History of Laos The Land in Between*. Australia: Allen and Uwin.
- Jackson, Robert and Georg Sorensen. (2016). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keck, Margaret E and Kathryn Sikkink. (1998). *Activist Beyond Borders: Advocacy Network in International Politics*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Keohane, Robert O dan Lisa L Martin (1995). *The promise of Institutionalist Theory. vol 20*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Mas'oed, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Rudy, T. May. (2003). *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah masalah Global: Isu, Konsep, dan Teori*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soetjipto, Ani. (2015). *HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. (2018). *Transnasional: Peran Aktor non Negara Dalam Hubungan Internasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian*

- Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Dokumen dan Jurnal :**
- Amnesty International. (2013). *Laos: Caught on Camera the Enforced Disappearance of Sombath Somphone*. London: Amnesty International Publications.
- FIDH a briefing paper prepared for the 9th Asia-Europe Meeting Summit of Heads of State and Government (ASEM9). (2012). *Laos: an overview of human rights violations*. Mldh-Fidh.
- Gonzales, Reed Brody and Felipe. (1997). *Nunca Mas: An Analysis of International Instruments on "Disappearance"*. *Human Rights Quarterly*. vol. 19.
- Goral, O.S, A.. Isik and O.Kaya. (2013). *The Unspoken Truth: Enforced Disappearances*. Istanbul: Memory Center.
- International Commission of Jurists (ICJ). (2016). *Briefing paper on Laos*.
- _____. (2014). *Missed Opportunities: Recommendations for investigating the disappearance of Sombath Somphone*. Switzerland.
- Lum, Thomas. (2008). *Laos: Background and U.S Relations*. CSR Report for Congress.
- UNHCR. (2017). *Joint Shadow Report*. UNHCR (CCPR)-123rd session.
- United Nation. (1999). *Civil and Political Rights, Including Question of Disappearance and Summary Executions*. UN Report of The Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance.
- United Nation for Human Rights. (2006). *International Convention for The Protection of All Person from Enforced Disappearance*. Article 2.
- Website :**
- Amnesty.org. (2018). *Issue: Enforced Disappearance*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/disappear> diakses pada 22 April 2018.
- BBC.com. (2018). *Laos Country Profile*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-15351898> diakses pada 29 April 2018.
- _____. (2013). *Fears grow for abducted Laos campaigner Sombath*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-22338101> diakses pada 30 April 2018.
- _____. (2013). *Laos accused of lying over Sombath Somphone abduction*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-23862691> diakses pada 30 April 2018.
- Escr-net.org. *International Federation for Human Rights (FIDH)*. <https://www.escr-net.org/member/international-federation-human-rights-fidh> diakses pada 30 April 2018.
- FIDH.org. (2018). *Our Organisation*. <https://www.fidh.org/en/about-us/our-organisation/> diakses pada 30 April 2018.
- Humanrights.ch. (2014). *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. <https://www.humanrights.ch/en/standards/un-treaties/disappearance/> diakses pada 23 April 2018.
- Mldh-lao.org. *Who Are We?*. <https://mldh-lao.org/index.php/a-propos-du-mldh/> diakses pada 9 Mei 2018.
- Ngo-monitor.org. (2018). *FIDH: International Federation of Human Rights (Paris)*. https://www.ngomonitor.org/ngos/_fidh_international_federation_of_human_rights_paris_/ diakses pada 30 April 2019.
- Ohchr.org. (2018). *Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances*. <https://www.ohchr.org/en/issues/disappearances/pages/disappearancesindex.aspx> diakses pada 22 April 2019.
- Refworld.org. (2014). *Laos: EU must seek progress on key human rights issues*. <https://www.refworld.org/docid/5391b73d3.html>. Diakses pada 19 Juni 2019.
- Sombath.org. (2013). *Based on "Who is Sombath?"*. <http://sombath.org> diakses pada 29 April 2019.
- _____. (2015). *1000 Days without*

- Justice*. <http://www.sombath.org/en/2015/09/1000-days-without-justice/>
- _____. (2018). *Ms. Shui Meng Ng: Spouse of Sombath Somphone, 6 years on*. <http://www.sombath.org/en/tag/icj-en/> diakses pada 10 Februari 2019.
- _____. (2018). *The Investigation*. <https://www.sombath.org/en/who-is-sombath/video/the-investigation/>. Diakses pada 28 Mei 2019.
- Trialinternational.org. (2019). *Enforced Disappearance*. <https://trialinternational.org/topics-post/enforced-disappearance/> diakses pada 22 April 2019.